



**PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDESA) KUTUH  
TAHUN 2021-2027**



PERBEKEL KUTUH  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) KUTUH  
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 2027;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9);
  26. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
  27. Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutuh (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2016 Nomor 12).

28. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH

dan

PERBEKEL KUTUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) KUTUH TAHUN 2021-2027

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kutuh,
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Pembangunan Desa Adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun;
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tahun yang diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

19. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
21. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
24. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daeran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### RUANG LINGKUP RPJM DESA KUTUH TAHUN 2021-2027

#### Pasal 2

- (1) RPJMDesa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2027 sebagai penjabaran dari Visi Misi Perbekel Terpilih untuk jangka waktu 6 ( enam ) Tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan (SDGs Desa);

- (2) RPJMDesa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2027 menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahunan.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RJMDESA KUTUH TAHUN 2021-2027

##### Pasal 3

- (1) Sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. PROFIL DESA
- c. BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
- d. BAB IV. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB. V. PENUTUP
- f. LAMPIRAN

- (2) RPJMDesa Tahun 2020-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### Pasal 4

RPJMDesa Kutuh Tahun 2021-2027 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2027

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Perbekel melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa Kutuh Tahun 2021-2027.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan perencanaan RPJMDesa;
  - b. Pelaksanaan RPJMDesa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan perencanaan RPJMDesa;
  - b. Pelaksanaan RPJMDesa; dan
  - c. Target dan Realisasi RPJMDesa.

- (4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kutuh.

Ditetapkan di : Kutuh  
Pada tanggal : 25 Mei 2021  
PERBEKEL KUTUH,



Diundangkan di Kutuh  
Pada tanggal : 25 Mei 2021  
SEKRETARIS DESA KUTUH



( L NYOMAN CAMANG )  
NIP. 19641231 200701 1447

LEMBARAN DESA KUTUH TAHUN 2021 NOMOR 8

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses penyusunan Dokumen RPJMDesa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Perbekel, Sekretaris Desa, Kelembagaan Desa, Wakil Masyarakat, BPD dan Perangkat Desa Kutuh telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDesa Kutuh 2021-2027

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Kutuh yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak dan merupakan hasil Partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan desa dalam enam tahun kedepan

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes PDPT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDesa ini bisa terealisasi sesuai dengan Visi Misi Masyarakat Desa Kutuh.

Kutuh, 25 Mei 2021  
Perbekel Kutuh  
  
I Wayan Mudana, ST.  


## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Manfaat .....	5
BAB II PROFIL DESA .....	6
2.1 Sejarah Desa .....	6
2.2 Peta dan Kondisi Desa .....	7
2.3 Kelembagaan Desa .....	12
2.4 Dinamika Konflik .....	17
2.5 Masalah dan Potensi .....	18
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa .....	23
3.1 Pengkajian Keadaan Desa .....	23
3.2 Musyawarah Desa RPJMDesa .....	23
BAB IV VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DESA .....	25
4.1 Visi .....	25
4.2 Misi .....	26
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	26
BAB V PENUTUP .....	29
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	30
1. Peta Sosial Desa	
2. Tabel Matrik RPJMDesa 2021-2027	
3. Berita Acara Musyawarah Dusun RPJMDesa	
4. Berita Acara Musrenbangdesa RPJMDesa	
5. Berita Acara Musyawarah BPD RPJMDesa	
6. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RPJMDesa	
7. Surat Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun RPJMDesa	
8. Rekapitulasi Masalah dan Gagasan Masyarakat Hasil Pengkajian Keadaan Desa	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, serta pemanfaatan sumberdaya manusia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs Desa.

RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa yang dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan penjabaran Visi Misi Pemerintahan Desa, hasil Pengkajian Keadaan Desa, dan prioritas program pembangunan desa yang difokuskan dalam upaya pencapaian SDGs Desa, serta prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan desa, RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan merupakan salah satu pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPDesa tahunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKP Desa Tahun 2021 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
27. Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutuh (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2016 Nomor 12).
28. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### A. Maksud

Penyusunan RPJMDesa 2021-2027 dimaksudkan sebagai acuan pembangunan desa dan merupakan penjabaran dari visi misi Pemerintah Desa enam tahun kedepan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan (SDGs Desa ).

#### B. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMDesa Tahun 2021-2027 adalah :

- a. Sebagai Dokumen salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kutuh Tahun 2021 -2027;
- b. Sebagai acuan Pemerintah Desa Kutuh dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa ) Tahunan.
- c. Sebagai salah satu tolak ukur evaluasi kinerja pemerintahan desa Kutuh Tahun Anggaran 2021 -2027
- d. Sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan asal usul dan kewenangan desa bersekala lokal desa.

- e. Sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan (SDGs Desa).
- f. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat adanya RPJMDesa Tahun 2021-2027 adalah :

- a. RJMDesa menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kutuh tahun 2021-2027
- b. Memberikan kepastian hukum Pemerintahan Desa dalam perencanaan Desa Kutuh enam tahun ke depan
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kutuh
- d. Sebagai salah satu peranan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan transparansi dan akuntabel
- e. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun perencanaan desa tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)

## BAB II PROFIL DESA

### 2.1 Sejarah Desa

Diceritakan pada tahun 1682 Kerajaan Badung dipimpin oleh Raja Badung yaitu **Ida Cokorda III** yang bergelar **Kyai Anglurah Pemecutan III**, dan pada suatu hari beliau melakukan perjalanan memasuki hutan belantara yang sangat keramat, indah dan nyaman dihati beliau yang berada diwilayah Kaki Pulau Bali bagian Selatan. Didalam hutan tersebut tidak dinyana Beliau bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik rupawan bagaikan seorang bidadari, yang bernama **Ni Rangdu Kuning** yang menghuni hutan keramat tersebut yang menggoda hati setiap laki-laki yang menjumpainya.

Sebagai seorang lelaki yang sempurna beliau pun jatuh cinta sama Ni Rangdu Kuning yang akhirnya dikawininya. Dari hasil perkawinannya dengan Ni Rangdu Kuning lahirlah seorang Putra yang diberi nama **I Gusti Ngurah Ungasan**.

Pada suatu saat Ni Rangdu Kuning ditinggal oleh Sang Raja ke Puri Pemecutan dan tidak pernah kembali lagi, maka Ni Rangdu Kuning tinggal sendirian bersama putranya. Karena lama Sang Raja tidak kembali maka Ni Rangdu Kuning mulai melakukan perjalanan ke arah timur dan sampailah disuatu tempat yang tidak diketahui namanya dan daerah tersebut banyak ditumbuhi oleh **Pohon Kayu Kutuh** yang besar – besar, dan sebagai bukti sampai sekarang ada dua pohon Kayu Kutuh yang sangat besar. Karena daerah yang dijumpai tersebut banyak ditumbuhi pohon Kayu Kutuh yang menjadi tempat tinggal Ni Rangdu Kuning, maka tempat tersebut diberi nama **Kutuh** oleh beliau, dan seterusnya oleh masyarakat setempat dijadikan nama Desa yaitu **Desa Kutuh ( Desa Adat Kutuh )**.

Pada Jaman Penjajahan Belanda di Indonesia, maka Desa Kutuh dijadikan **Perbekelan Desa Kutuh** yang dipimpin oleh seorang **Perbekel**.

Pada masa kekalahan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia juga membawa dampak kepada Perbekelan Desa Kutuh menjadi satu pemerintahan dengan Desa Ungasan yang berpusat di Desa Ungasan. Bergabungnya Perbekelan Desa Kutuh dengan Perbekelan Desa Ungasan yaitu pada Tahun 1941 sampai Tahun 1999 ,yang terdiri dari 2 (dua) Desa Adat yaitu Desa Adat Ungasan dan Desa Adat Kutuh. Pada Tahun 1999, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Adat Kutuh sepakat untuk mengelola potensinya sendiri khususnya diwilayah Desa Adat Kutuh, dengan mengajukan kepada Bupati Badung untuk menjadikan Perbekelan Desa Ungasan menjadi 2 (dua) Perbekelan sesuai dengan kondisi wilayah adat masing masing, yaitu Perbekel Kutuh dan Perbekel Ungasan. Dengan usaha yang membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya Bupati Badung menyetujui keinginan masyarakat Desa Adat Kutuh, dengan membentuk Desa Persiapan Kutuh. Setelah 3 (tiga) tahun Desa Persiapan Kutuh ditetapkan menjadi Desa Difinitif pada tanggal 12 Maret 2002, menjadi Desa Kutuh.

Adapun masa Kepemimpinan di Desa Kutuh sejak Desa Persiapan dan setelah menjadi Desa Definitif sampai sekarang adalah :

Pada masa Desa Persiapan dipimpin oleh DRS ; I NYOMAN MESIR yaitu mulai Tahun 1999 – 2002,

| Pada masa Desa Definitif dipimpin oleh :

· Periode Tahun 2002 – 2007 dipimpin oleh DRS . I NYOMAN MESIR melalui proses Pemilihan Langsung;

Periode Tahun 2007 – 2013 dipimpin oleh DRS . I NYOMAN MESIR melalui proses Pemilihan langsung.

Tahun 2013 di Pimpin oleh Drs. I NYOMAN SUJENDRA, S.Pd. Sebagai Penjabat Perbekel Kutuh ( Karena Drs. I Nyoman Mesir mengundurkan diri menjadi Perbekel Kutuh, untuk mengikuti Pemilihan DPRD Kabupaten Badung Tahun 2014)


Periode Tahun 2013 – 2019 dipimpin oleh I WAYAN PURJA,SE melalui proses Pemilihan langsung.

Tahun 2019 – 2021 di Pimpin oleh Drs. I WAYAN BADRA, sebagai Penjabat Perbekel Kutuh ( Karena terjadinya kekosongan perbekel dan pemilihan perbekel akan dilakukan secara serentak di Kabupaten Badung )

Tahun 2021 – Sekarang di pimpin oleh I WAYAN MUDANA, ST. melalui proses Pemilihan Perbekel Serentak Kabuapten Badung pada tanggal 7 Pebruari 2021 )

## 2.2 Peta dan Kondisi Desa

### 2.2.1 Peta Desa



Peta Desa kutuh sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2016

Secara geografis Desa Kutuh dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Lokasi Desa.

Desa Kutuh yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuta Selatan, yang terletak 5 Km dari Ibu kota Kecamatan.

2. Batas Desa.

Desa Kutuh mempunyai Batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Jimbaran.
2. Sebelah Timur : Kelurahan Benoa.
3. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
4. Sebelah Barat : Desa Ungasan.

3. Jumlah Dusun / Lingkungan dan Alamat.

Desa Kutuh memiliki Luas Wilayah 999,57 Hektar (ha) yang terdiri dari 1 ( satu ) Desa Adat yaitu Desa Adat Kutuh dan 4 ( empat ) Banjar Dinas yang terdiri dari :

1. Banjar Dinas Petangan,
2. Banjar Dinas Pantigiri,
3. Banjar Dinas Kaja Jati, dan
4. Banjar Dinas Jaba Pura.

4. Keadaan Tanah.

Luas tanah yang ada di Desa Kutuh adalah 999,57 Hektar dengan ketinggian 150 meter dari permukaan laut, tergolong dataran tinggi , dengan curah hujan 1000 s/d 2000 mm / Tahun, dengan suhu udara minimum 24 °C dan maximum 32 °C , pemanfaatan tanah dapat dibedakan menjadi tanah kering untuk permukiman dan tegalan / ladang.

5. Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam yang dimiliki suatu desa sangat tergantung dari letak geografis desa, melihat dari letak wilayah Desa Kutuh adalah merupakan Kawasan Perbukitan, sehingga sumber daya alam yang ada adalah berupa tanah yang kering sehingga tidak mendukung untuk dikelola sebagai usaha pertanian dalam arti luas, dimana di Desa Kutuh sebagian wilayahnya berada dikawasan pesisir yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata.

## 2.2.2 Kondisi Desa

### 2.2.2.1 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kutuh setiap tahun ada kecendrungan untuk meningkat sedangkan luas wilayah tetap, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat dan akan menjadi besar bila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Penduduk mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang, sehingga penduduk merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan. Jumlah penduduk Desa Kutuh per 31 Desember 2020 adalah 5.018 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.531 Jiwa
2.	Perempuan	2.487 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	1.132 KK

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Untuk mengetahui Data penduduk Desa Kutuh sesuai dengan perkembangan penduduk di Desa Kutuh, berikut kami jabarkan karakteristik penduduk sesuai dengan golongan umur, agama, pendidikan, dan mata pencaharian masyarakat Desa Kutuh dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

#### a) Penduduk menurut Golongan Umur

Ditinjau dari golongan umur penduduk Desa Kutuh Pada 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	USIA	LAKI LAKI	PERUMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE
	(TAHUN)	(ORANG)	(ORANG)	(ORANG)	(%)
1	0-4	132	103	235	4,7
2	5-9	287	183	470	9,4
3	10-14	287	183	470	9,4
4	15-19	287	183	470	9,4
5	20-24	172	183	355	7,1
6	25-29	142	183	325	6,5
7	30-34	132	183	315	6,3
8	35-39	160	183	343	6,8
9	40-44	132	183	315	6,3
10	45-49	132	183	315	6,3
11	50-54	130	183	313	6,2
12	55-59	130	178	308	6,1
13	60-64	132	183	315	6,3
14	65-69	132	183	315	6,3
15	70-74	132	4	136	2,7
16	>75	12	6	18	0,4
<b>JUMLAH</b>		<b>2.531</b>	<b>2.487</b>	<b>5.018</b>	<b>100</b>

### b) Penduduk menurut Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Kutuh termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwa masyarakat Desa Kutuh mayoritas beragama Hindu. Tingkat kemayoritasan agama Hindu di Desa Kutuh sangat dipengaruhi oleh Kultur dan Budaya yang ada di Desa Kutuh. Selain beragama Hindu, Penduduk Desa Kutuh juga ada yang menganut agama lainnya, untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan tabel penduduk menurut Agama, sebagai berikut :

NO	AGAMA	JUMLAH	PROSENTASE
		(ORANG)	(%)
1	HINDU	4.309	85,9
2	ISLAM	358	7,1
3	KRISTEN	230	4,6
4	KATOLIK	104	2,1
5	BUDHA	17	0,3
6	KEPERCAYAAN LAINNYA	-	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>5.018</b>	<b>100</b>

### c) Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi

tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas. untuk lebih jelasnya berikut kami tampilkan tabel penduduk menurut Tingkat Pendidikan, sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
		(ORANG)	(%)
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1.030	20,5
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	555	11,1
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	780	15,5
4	TAMAT SMP/SEDERAJAT	587	11,7
5	TAMAT SMA/SEDERAJAT	1.617	32,2
6	DIPLOMA I & II	112	2,2
7	DIPLOMA III/SARJANA MUDA	114	2,3
8	DIPLOMA IV / STRATA I	202	4,0
9	STRATA II	18	0,4
10	STRATA III	3	0,1
<b>JUMLAH</b>		<b>5.018</b>	<b>100</b>

#### d) Penduduk menurut Mata Pencaharian

Desa Kutuh merupakan suatu desa yang berada dikawasan pariwisata yang sedang berkembang sehingga mata pencaharian penduduk sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu desa. Mata pencaharian penduduk Desa Kutuh dapat dibedakan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
		(ORANG)	(%)
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	950	18,93
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	532	10,60
3	PELAJAR/MAHASISWA	1.044	20,81
4	PENSIUNAN	6	0,12
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	56	1,12
6	PEDAGANG	12	0,24
7	PETANI/PEKEBUN	530	10,56
8	NELAYAN/PERIKANAN	15	0,30
9	TRANSPORTASI	1	0,02
10	KARYAWAN SWASTA	1.397	27,84
11	KARYAWAN BUMN	9	0,18
12	KARYAWAN BUMD	1	0,02
13	KARYAWAN HONORER	1	0,02
14	BURUH HARIAN LEPAS	32	0,64
15	BURUH TAN/PEKEBUN	31	0,62
16	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	0,04
17	TUKANG BATU	42	0,84
18	TUKANG KAYU	8	0,16
19	TUKANG LISTRIK	5	0,10
20	TUKANG LAS/ PANDE BESI	2	0,04
21	TUKANG JAHIT	5	0,10
22	DOKTER GIGI	1	0,02
23	PENATA RIAS DAN BUSANA	1	0,02
24	WARTAWAN	2	0,04
25	DOSEN	2	0,04
26	GURU	2	0,04
27	ARSITEK	1	0,02
28	DOKTER	2	0,04
29	BIDAN	1	0,02
30	PERAWAT	6	0,12
31	SOPIR	12	0,24
32	PERANGKAT DESA	10	0,20
33	KEPALA DESA	1	0,02
34	WIRASAWASTA	296	5,90
<b>JUMLAH</b>		<b>5.018</b>	<b>100</b>

#### 2.2.2.2 Kondisi Ekonomi

Keadaan Ekonomi masyarakat cukup berkembang dengan baik namun perlu untuk tetap difasilitasi agar pertumbuhannya bisa baik dan meningkat. Keadaan Ekonomi ini sangat ditentukan oleh berbagai aktivitas dan profesi masyarakat Desa Kutuh

**a. Bidang Pertanian**

Dibidang Pertanian masih ditekuni oleh sebagian kecil masyarakat Desa Kutuh, baik pertanian lahan kering (daratan ) yang telah terbentuk 3 ( tiga ) Subak Abian

**b. Bidang Peternakan**

Bidang peternakan yang masih ditekuni oleh sebagian kecil masyarakat adalah sebagai Peternak Sapi dan Ayam Kampung

**c. Bidang Perdagangan dan Pariwisata**

Mengingat Kawasan Kuta Selatan adalah sebagai Kawasan Wisata dan khususnya Desa Kutuh merupakan bagian dari kawasan wisata yang sedang berkembang, sudah barang masyarakat lebih banyak beralih profesi menjadi pedagang. Perdagangan tersebut adalah merupakan faktor pendorong perkembangan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk Warung, Toko, Pasar Tradisional, Pasar Modern, Kios / Artshop, yang di sokong juga dengan keberadaan BUMDesa Kutuh dan BUMDA (Desa Adat),

**d. UMKM**

Masyarakat Desa Kutuh telah memiliki industri Rumah Tangga dengan menghimpun diri dalam bentuk Kelompok Wanita Tani yang telah berhasil mengolah Rumput Laut menjadi Makanan, seperti; Kerupuk, Sirup, Dodol, Kue, Manisan, dan olahan lainnya. Disamping itu juga di Desa Kutuh juga terdapat Usaha binaan desa kutuh yang bergerak di bidang pembuatan prabotan rumah tangga seperti pisau, arit, cangkul, dan keris, yaitu usaha pande besi,

**e. Kerajinan dan Seni.**

Kerajinan dan Seni yang terdapat di Desa Kutuh yaitu pelukis, Seni Tari, Seni Topeng, Seni Pedalangan, dan Seni Kerawitan

**2.3 Kelembagaan Desa**

**2.3.1 Struktur Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

f. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kutuh, adalah sebagai berikut :

- I. Perbekel Kutuh : I Wayan Mudana, ST.
- II. Sekretariat Desa :
  - a. Sekretaris Desa : I Nyoman Camang
  - b. Kaur Umum dan TU : I Ketut Sukartono
  - c. Kaur Keuangan : Ni Wayan Sulasmi
  - d. Kaur Perencanaan : I Putu Gede Antara
- III. Pelaksana Teknis :
  - a. Kasi Pemerintahan : I Made Suwita
  - b. Kasi Kesejahteraan : I Ketut Artana
  - c. Kasi Pelayanan : Ni Nyoman Rika Aprilia
- IV. Pelaksana Kewilayahan :
  - a. Kelian Banjar Dinas Petangan : I Nyoman Geria
  - b. Kelian Banjar Dinas Kaja Jati : I Nyoman Jarta
  - c. Kelian Banjar Dinas Jaba Pura : I Wayan Budiastana
  - d. Kelian Banjar Dinas Panti Giri : I Ketut Lencanayasa
- V. Unsur Staff Perangkat Desa :
  - 1. I Gede Agus Sudiantara
  - 2. Ni Nyoman Armini
  - 3. Ni Wayan Sukasari
  - 4. Made Gde Jaya Kusuma
  - 5. I Wayan Adi Eka Sunu
  - 6. I Putu Darmayasa
  - 7. Komang Tri Ayu Widyastuti
  - 8. IGA. Anggunsari Hambarsika
  - 9. I Kadek Dwiki Stiawan
  - 10. I Wayan Agus Sumarjaya

g. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 87/066/HK/2019 tentang Pengesahan Kelembagaan/Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Periode 2019-2025, adalah sebagai berikut :

- I. Ketua : I Nyoman Sumantra, S.Sos.
- II. Wakil Ketua : I Made Mandra
- III. Sekretaris : I Ketut Alit Putra Wijaya, S.Sn.
- IV. Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Ketua Bidang : Ni Ketut Siniasih
  - b. Anggota : I Nyoman Suasana
- V. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Ketua : I Wayan Suwela
  - b. Anggota : I Made Arkayasa

### 2.3.2 Lembaga Desa

#### a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat yang tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri, yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama serta Pertahanan Keamanan. LPM desa sebagai mitra kerja Perbekel dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi, mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kutuh ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 38 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan susunan kengurusan sebagai berikut :

I. Ketua	: I Ketut Sutarwa
II. Wakil Ketua	: I Kadek Putrayasa
III. Sekretaris	: I Made Alit Janiartha
IV. Bendahara	: I Wayan Desiana
V. Seksi-Seksi	:
1. Agama	: I Nyoman Dena
2. Kamtibmas	: I Wayan Tasir
3. Hukum & Humas	: I Ketut Alit Adi Putra
4. Peningkatan Sdm	: I Wayan Winarsa
5. Olahraga	: I Made Widiana
	: I Wayan Dapit Ardika
6. Pembangunan	: I Putu Alit Suarnatha
Ekonomi Kerakyatan	: I Made Tena (Anggota)
Kerakyatan, Lingkungan	
Hidup Dan Pemberdayaan	
Wanita	

#### b. Karang Taruna

Karang Taruna Indonesia ( KTI ) adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, khususnya generasi muda di Wilayah Desa / Kelurahan atau

komunitas sosial masyarakat sampai tingkat nasional, bergerak terutama di Seksi Kesejahteraan Sosial. Karang Taruna Desa Kutuh diberi nama **Karang Taruna Tunas Jaya** yang keberadaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 40 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Ketua : I Made Astika
- II. Sekretaris : Ni Nyoman Novi Switari, Sm
- III. Bendahara : I Gede Eka Suryanatha, Sm
- IV. Seksi-Seksi :

  - 1. Pelayanan & Umum : I Made Alit Sinarjaya  
I Made Dedianna
  - 2. Olahraga & Kesenian : I Kadek Dwija Anta  
: I Putu Didi Arya Kesuma
  - 3. Pengabdian Masyarakat : I Wayan Agus Saputra  
: I Kadek Agus Satriawan
  - 4. Pendidikan & Latihan : I Wayan Deniana Wipisagita  
: I Gede Aryana Putra
  - 5. Humas : Komang Muda Setiawan

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak, untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Dalam era Otonomi dan Desentralisasi saat ini peran gerakan PKK lebih diberdayakan dengan mengadakan reposisi gerakan PKK, sejalan dengan hal tersebut PKK Desa Kutuh berupaya menyesuaikan keadaan dengan paradigma baru gerakan PKK di tingkat Desa, Kelompok PKK Banjar dan Kelompok Dasa Wisma, sehingga dapat memahami peran serta PKK baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan operasionalnya. Kegiatan PKK tersebut ditetapkan pada Pengembangan 10 ( sepuluh ) Program Pokok PKK yang dikoordinir oleh masing-masing Kelompok Kerja ( Pokja ) PKK. Tim Penggerak Pemberdayaan Perempuan ( TP.PKK ) Desa Kutuh ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 39 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- I. Pembina : Perbekel Kutuh
- II. Ketua : Ny Budiari Mudana
- III. Wakil Ketua : Dewa Ayu Budiasih

- IV. Sekretaris I : Ni Nyoman Suani  
 Sekretaris II : Ni Wayan Nur Sri Dewi  
 V. Bendahara I : Ni Made Suwariasih  
 Bendahara II : Ni Komang Andayani, S.S  
 VI. Pokja-Pokja :

**Pokja I : Membidangi Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Gotong Royong.**

- Ketua : Sang Ayu Ketut Sriningsih  
 Wakil : Ni Komang Saskariani  
 Sekretaris : Ni Wayan Leonaningsih  
 Anggota : Ni Gusti Agung Putu Candrawati  
 Ni Wayan Umaningsih, S.Fil.H.  
 Ni Wayan Nismiwati

**Pokja II : Membidangi Pendidikan, Ketrampilan Dan Pengembangan Hidup.**

- Ketua : Ni Luh Putu Sudarmini  
 Wakil : Ni Nyoman Budastri  
 Sekretaris : Ni Wayan Muliati  
 Anggota : Kadek Rosita Dewi  
 Ni Wayan Dianti  
 I Gusti Ayu Kade Parwati

**Pokja III : Membidangi Pangan, Sandang Dan Tata Laksana Rumah Tangga.**

- Ketua : Ni Kadek Sri Apriliani  
 Wakil : Ni Komang Arianti  
 Sekretaris : Ni Kadek Sonia Dwi Ramyanthi  
 Anggota : Ni Made Sumartini  
 Ni Nyoman Winarsih  
 Luh Anggriasih

**Pokja IV : Membidangi Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Perencanaan.**

- Ketua : Ni Komang Sriyani, M.Pd.  
 Wakil : Ketut Sriati  
 Sekretaris : Ni Ketut Sriati  
 Anggota : Ni Komang Niki Puspa Yanti  
 Ni Ketut Sri Kurniati  
 Ni Wayan Junik Listyawati

**2.3.3 Perlindungan Masyarakat**

a. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Hansip / Linmas adalah merupakan ujung tombak terdepan dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan dan ketentraman desa.

Bahwa dalam rangka menciptakan, memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan mulai dari tingkat desa, perlu dilakukan upaya-

upaya dan langkah-langkah pengawasan dan deteksi dini secara bersama-sama antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah.

Hansip / Linmas Desa Kutuh keberadaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 5153/03/HK/2017 tanggal 9 agustus 2019 dan Keputusan Perbekel Kutuh Nomor : 87 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- |      |   |   |                          |
|------|---|---|--------------------------|
| I.   | Pelindung   | : | Perbekel Kutuh           |
| II.  | Kepala Satuan Tugas   | : | I Wayan Suma             |
| III. | Komandan Regu (Danru) :                                       |   |                          |
|      | 1. <b>Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini</b>            | : | I Wayan Adiana           |
|      | Anggota   |   | 1. Ketut Kader           |
|      |   |   | 2. I Nyoman Murcika      |
|      |   |   | 3. I Gede Ardika         |
|      |   |   | 4. I Wayan Suarsa        |
|      |   |   | 5. I Komang Karsana      |
|      | 2. <b>Danru Pengamanan</b>                                    | : | I Wayan Sema             |
|      | Anggota   |   | 1. I Ketut Sutama        |
|      |   |   | 2. I Wayanputra Susila   |
|      |   |   | 3. I Wayan Gde Windhu A. |
|      |   |   | 4. I Wayan Sunarta       |
|      | 3. <b>Danru Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran</b> | : | I Nyoman Sunada          |
|      | Anggota   |   | 1. I Made Siaga          |
|      |   |   | 2. I Wayan Sumerta       |
|      |   |   | 3. I Wayan Wiserka       |
|      |   |   | 4. I Wayan Arsana        |
|      |   |   | 5. I Gede Ardiana        |
|      | 4. <b>Danru Penyelamatan Dan Evakuasi</b>                     | : | I Made Lena              |
|      | Anggota   |   | 1. I Nyoman Suana        |
|      |   |   | 2. Moch Sa'i             |
|      |   |   | 3. I Wayan Mardina       |
|      |   |   | 4. I Wayan Widya         |
|      |   |   | 5. I Wayan Sudarita      |

## 2.4 Dinamika konflik

Dalam pembangunan desa tidak lepas dari tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan sosial yang menimbulkan dinamika konflik dimasyarakat, terutama terkait pembangunan TPST 3R di Desa Kutuh, dimana Desa Kutuh yang menjadi salah satu desa wisata di kabupaten badung belum memiliki tempat pengelolaan sampah yang memadai, walaupun Pemerintah Desa sudah berupaya untuk membangun TPST 3R dengan memanfaatkan Tanah Milik Desa Adat Kutuh, namun masih

mendapat penolakan dari beberapa warga masyarakat di sekitar lokasi pembangunan TPST 3R, dengan alasan yang beragam seperti : Lokasi berdekatan dengan akomodasi pariwisata dan masyarakat masih meragukan tentang system pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BUMDesa. Di satu sisi Pemerintah Desa juga berkeinginan untuk mewujudkan Program pengelolaan sampah berbasis sumbernya, untuk itu, atas dinamika konflik yang terjadi perlu dicarikan solusi untuk penanganan sampah di Desa Kutuh, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Desa bias berjalan beriringan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan kerjasama dengan pengelola sampah yang profesional, dan berharap kedepan Desa juga mampu membangun TPST 3R dengan pengelola yang profesional.

## **2.5 Masalah dan Potensi**

### **2.5.1 Masalah**

Dalam mencapai tujuan pembangunan, Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa agar di sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah yang terangkum dalam hasil pengkajian keadaan desa meliputi :

#### **A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Masih rendahnya indeks profesional Aparatur Desa
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Belum optimalnya Sosialisasi, Penyusunan, dan Penegakan Regulasi Desa (Peraturan Desa/Peraturan Perbekel)
4. Belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana pemerintah Desa
5. Perlunya peningkatan kapasitas aparaturnya Desa

## **B. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Desa**

1. Perlunya Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan di Desa sesuai dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Belum optimalnya kualitas pendidikan usia dini, sanggar seni dan belajar di desa
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
4. Menurunnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan
5. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga pendidik khususnya pendidikan usia dini
6. Perlunya pendampingan desa terhadap penyelenggaraan pendidikan usia dini di desa

## **C. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Desa**

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Posyandu ( Balita, BKB, BKR dan Lansia )
2. Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, Malaria, covid-19, HIV/AIDS) dan penyakit tidak menular ( hipertensi, diabetes, serangan jantung)
3. Kurang Optimalnya pelaksanaan Pos Kesehatan Desa dalam upaya pencegahan stunting, pendampingan ibu hamil dan menyusui serta program KB)
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
5. Belum Optimalnya pemantauan dan pencegahan penggunaan narkoba
6. Belum Optimanya sarana dan prasana penunjang fasilitas kesehatan di Desa

## **D. Permasalahan Bidang Pembangunan Infrastruktur**

1. Belum Optimalnya penanganan sampah di Desa
2. Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata dan akses antar wilayah
3. Belum optimalnya penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai pada kawasan permukiman pengembang
4. Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk

5. Belum optimalnya pelayanan penyediaan air bersih.
6. Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau seperti taman desa
7. Kurangnya upaya pelestarian daerah sempadan jalan dan sungai dan lingkungan hidup
8. Belum optimalnya upaya membangun kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa

#### **E. Permasalahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

1. Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
2. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran.
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya upaya pencegahan dampak negatif informasi media sosial yang dapat mempengaruhi Ideologi masyarakat.
5. Masih perlunya penguatan demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan Pancasila
6. Kurangnya peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa
7. Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

#### **F. Permasalahan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

1. Belum maksimalnya kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan.
2. Menurunnya budaya gotong royong masyarakat.
3. Belum optimalnya kegiatan festival seni dan budaya
4. Perlunya pengembangan, dan pelestarian budaya lokal.
5. Perlunya pembentukan forum kerukunan umat beragama
6. Belum maksimalnya Kegiatan penyuluhan keagamaan , dan pembinaan kegiatan pesraman

#### **G. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

1. Belum maksimalnya pembinaan karang taruna dan sekaa teruna.
2. Belum maksimalnya kegiatan lomba kepemudaan dan olahraga

3. Perlunya dukungan operasional karang taruna, Sekaa teruna dan Kordes
4. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga.
5. Perlunya Kegiatan pelatihan kepemudaan dan kewirausahaan

#### **H. Permasalahan Bidang Kelembagaan Desa**

1. Belum maksimalnya pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .
2. Belum maksimalnya pembinaan Lembaga Pemberdayaan Perempuan
3. Perlunya dukungan operasional Kelembagaan Desa
4. Belum maksimalnya sinergitas kelembagaan desa .
5. Belum maksimalnya pembinaan Lembaga adat desa

#### **I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Kurangnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan.
2. Belum maksimalnya fasilitasi kegiatan pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan
3. Belum maksimalnya fasilitasi kegiatan pelatihan/penyuluhan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
4. Perlunya pelatihan dan pendampingan penyandang disabilitas .
5. Belum maksimalnya kegiatan pendampingan UMKM
6. Belum maksimalnya kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa.
7. Perlunya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
8. Belum maksimalnya kegiatan pameran hasil usaha BUMDesa dan UMKM Desa
9. Perlunya pelatihan daur ulang sampah di Desa.

#### **2.5.2 Potensi**

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Adapun potensi yang dimiliki Desa Kutuh yaitu:

- a. Bumdes yang perlu dikembangkan agar menjadi sebuah wadah yang bisa memasarkan produk-produk umkm dari masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

- b. Taman Desa/Lapangan Desa dapat yang bisa dikembangkan menjadi wahana rekreasi yang ramah anak agar menghasilkan pendapatan Desa dari sektor pariwisata.
- c. Seni Budaya di masing masing Banjar bisa dikembangkan dan menjadi wisata budaya.
- d. Aset Desa berupa tanah dan bangunan bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi tempat wisata.
- e. Menggeliatnya kegiatan UMKM di masa pandemic Covid-19 perlu di kembangkan sehingga menjadi produk unggulan desa

## **BAB III**

### **PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA**

#### **3.1. Pengkajian Keadaan Desa**

##### **3.1.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa**

Pembentukan Tim RPJM Desa Kutuh dipilih langsung oleh Perbekel sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya. Tim penyusun terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Anggota Tim berasal dari perangkat desa, LPM dan unsur masyarakat desa. Perbekel menetapkan Tim penyusun RPJM Desa dengan keputusan perbekel. Tugas Tim penyusun RPJM Desa yaitu, membantu perbekel menyusun rancangan RPJM Desa, memfasilitasi Musyawarah Dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa terkait pembahasan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Sistem Informasi Desa, Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan kabupaten serta pengkajian potensi desa.

##### **3.1.2. Musyawarah Banjar**

Pelaksanaan Musyawarah Dusun merupakan tahapan dari penyusunan RPJM Desa, yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber data dan informasi tentang potensi dan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan diskusi secara terarah menggunakan minimal satu (1) alat kaji yaitu bagan kelembagaan desa. Dimana dalam Musdus dijabarkan Visi dan Misi Perbekel terpilih dan juga dilaksanakan penggalian gagasan dari masyarakat yang difasilitasi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk meningkatkan kualitas pengalihan gagasan agar nantinya tim dapat masukan yang benar-benar berdasarkan potensi Desa, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **3.2. Musyawarah Desa**

##### **3.2.1. Musrenbangdesa**

MUSREMBANG DESA merupakan tahapan dimana Perbekel menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM

Desa. MUSREMBANG DESA diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terkait tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perempuan, perwakilan kelompok-kelompok yang ada di desa dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa. Pembahasan rancangan RPJM Desa dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas visi dan misi Perbekel terpilih, pokok pikiran BPD, program dan kegiatan pembangunan Desa, prioritas program, Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa, dan rancangan RPJM desa.

### **3.2.2. Musyawarah BPD Penetapan Rancangan RPJMDesa**

Musyawarah BPD merupakan Musyawarah yang membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang RPJM Desa yang diajukan oleh Perbekel. BPD akan melaksanakan pencermatan terhadap substansi Rancangan Perdes tentang RPJM Desa dan mengundang Pemdes untuk pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes tentang RPJM Desa sebagai dasar untuk melaksanakan Musyawarah Desa.

### **3.2.3. Musyawarah Desa Penetapan Perdes RPJMDesa**

Musyawarah Desa merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemdes. Musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terkait tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perempuan, perwakilan kelompok-kelompok yang ada di desa dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa. Pengesahan RPJM desa dilakukan dengan penanda tangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Perbekel dan Ketua BPD. Setelah pengesahan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Perbekel menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui sistem informasi desa dan/atau media publikasi lainnya.

## BAB IV

### VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1. Visi Desa

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan desayang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Visi pembangunan jangka menengah Desa Kutuh Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut :

**” MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTUH  
YANG MAJU, UNGGUL DAN DAMAI  
UNTUK KUTUH YANG KUAT DAN UTUH  
BERDASARKAN KONSEP TRI HITA KARANA”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 6 (enam) tahun sebagai berikut:

1. **MAJU** artinya terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi desa dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan Berkeadilan;
2. **UNGGUL** artinya pembangunan yang berkarakter dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, inovatif dan Kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat dan prima;
3. **DAMAI** artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat
4. **KUAT** artinya pembangunan desa bertujuan agar desa mampu berdikari tanpa terpengaruh oleh hal hal negatif dari perkembangan zaman;
5. **UTUH** artinya pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh/integral dari semua aspek kehidupan tanpa ada perbedaan hak – hak yang mestinya dimiliki oleh masyarakat.
6. **TRI HITA KARANA**. Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya

## 4.2. Misi Desa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah Desa Kutuh Tahun 2021-2027. Delapan misi tersebut kami sebut dengan istilah “**ASTA MARGA UTAMA DESA**” yaitu delapan misi dalam mencapai tujuan pembangunan desa, yang terdiri dari :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Seni ,Budaya dan Agama;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Desa;
4. Mengoptimalkan Peranan Dan Sinergitas Kelembagaan Desa Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas
6. Pemberdayaan BUMDesa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat;
7. Mewujudkan Lingkungan yang Sehat, Aman, dan Nyaman Melalui Kemitraan dan Teknologi Tepat Guna;
8. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dengan mengoptimalkan potensi desa berbasis Kreativitas dan inovasi.

## 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Kutuh yang hendak dicapai meliputi 5 Bidang mendasar, meliputi :

### A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Tersedianya penghasilan dan operasional Pemerintahan Desa
2. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa

3. Terselenggaranya Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Terfasilitasinya administrasi dan permasalahan pertanahan

B. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan
2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan
3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman
5. Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan pelatihan bidang kehutanan dan lingkungan hidup
6. Terselenggaranya kegiatan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika
7. Terselenggaranya kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral
8. Terselenggaranya kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan kegiatan Pariwisata milik desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Terselenggaranya kegiatan di bidang Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat.
2. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kebudayaan Dan Kegamaan.
3. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kepemudaan Dan Olah Raga.
4. Terselenggaranya kegiatan di bidang Kelembagaan Masyarakat

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Terselenggaranya kegiatan di bidang pertanian dan peternakan;
2. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;

3. Terselenggaranya kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  4. Terselenggaranya kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  5. Terselenggaranya kegiatan di bidang dukungan penanaman modal.
  6. Terselenggaranya kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian
- E. Bidang Penanggulangan Keadaan Bencana, Darurat, dan Mendesak
1. Terselenggaranya kegiatan di bidang penanggulangan bencana
  2. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan darurat
  3. Terselenggaranya kegiatan di bidang keadaan mendesak

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan RKPDesa seluruhnya bisa terakomodir secara proposional.

Ditetapkan di : Desa Kutuh

Pada tanggal : 25 Mei 2021

PERBEKEL KUTUH



IWAYAN MUDANA, ST

LAMPIRAN :

PERATURAN DESA KUTUH  
NOMOR 8TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA ) KUTUH 2021-2027

**MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN : 2021-2027**

DESA : KUTUH  
KECAMATAN : KUTA SELATAN  
KABUPATEN : BADUNG  
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	1,2	Desa Kutuh	72 OB	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.152.000.000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2	Desa Kutuh	792 OB	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.400.000.000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,3,10	Desa Kutuh	864 OB	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	311.506.560	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	8	Desa Kutuh	6 Paket	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.469.743.486	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Tunjangan BPD	1,2	Desa Kutuh	504 OB	Tersedianya Tunjangan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.485.600.000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian)	8	Desa Kutuh	6 Paket	Tersedianya Operasional BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	147.300.000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Operasional Banjar Dinas	8	Desa Kutuh	6 Paket	Tersedianya Operasional Banjar Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56.148.000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	1,2	Desa Kutuh	864 OB	Tersedianya Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.963.720.113	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	1,3,10	Desa Kutuh	864 OB	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	184.936.135	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
								k	l	m	n	o	p				q
		<b>b.</b>	<b>Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>														
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8,18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersedianya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	834.300.000	APBDesa	Swakelola	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8	Desa Kutuh	6 Paket	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	288.839.555	APBDesa	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Pemerintahan Desa	8	Desa Kutuh	5 Unit	Terbangunannya Gedung/Prasarana Pemerintahan Desa		✓	✓	✓	✓	✓	4.973.570.000	APBDesa	Swakelola	
			1. Pembangunan Parhayangan Kantor PerbekelKutuh	8	Desa Kutuh	1 Unit			✓						APBDesa	Swakelola	
			2. Pembangunan Tembok Penyengker KantorPerbekel	8	Desa Kutuh	1 Unit			✓						APBDesa	Swakelola	
			2. Pembangunan Rest Area (Desa Inklusi)	8	Desa Kutuh	1 Unit				✓	✓				APBDesa	Swakelola	
			3. Pembangunan Tempat Parkir Kantor Perbekel Kutuh	8	Desa Kutuh	1 Unit						✓			APBDesa	Swakelola	
			5. Rehab Kantor Perbekel Kutuh Sebelah Barat	8	Desa Kutuh	1 Unit						✓	✓		APBDesa	Swakelola	
		<b>c.</b>	<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kearsipan</b>														
			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16,17,18	Desa Kutuh	1 Paket	Terlayannya Administrasi Umum dan Kependudukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.961.490	APBDesa	Swakelola	
			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa dan IDM berbasis SDGs	16,17,18	Desa Kutuh	12 Dokumen	Tersusunnya, Terdatanya, dan Termuktahirkannya Profil Desa dan IDM berbasis SDGs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	374.321.590	APBDesa	Swakelola	
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16,17,18	Desa Kutuh	1 Paket	Terkelolanya Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.314.367	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
								k	l	m	n	o	p				q
		d.	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>														
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Musyawarah Desa Reguler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	269.577.246	APBDesa	Swakelola	
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	18	Desa Kutuh	3 Paket	Terlaksananya Musyawarah Desa Non reguler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71.487.081	APBDesa	Swakelola	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersusunnya RPJMDesa dan RKPDesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	71.487.081	APBDesa	Swakelola	
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	226.523.294	APBDesa	Swakelola	
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16,18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersusunnya Regulasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99.902.335	APBDesa	Swakelola	
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersusunnya Laporan Perbekel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	139.662.949	APBDesa	Swakelola	
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Desa Kutuh	6 Paket	Berkembangnya Sstem Informasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	707.580.792	APBDesa	Swakelola	
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	Desa Kutuh	6 Paket	Terjalinnnya kerjasamanya Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	95.742.763	APBDesa	Swakelola	
			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16,18	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pemilihan KBD, BPD, dan Perbekel				✓			229.442.810	APBDesa	Swakelola	
			Penyelenggaraan Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pengangkatan Perangkat Desa				✓		✓	15.000.000	APBDesa	Swakelola	
			Sosialisasi Produk Hukum Desa	16,18	Desa Kutuh	6 Paket	Tersosialisasinya Produk Hukum Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.795.600	APBDesa	Swakelola	
			Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa	1,2	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa		✓					10.450.000	APBDesa	Swakelola	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjas ama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
								k	l	m	n	o	p				q
		e. Sub Bidang Pertanahan															
			Fasilitasi Administrasi Pertanahan, Penentuan Batas dan Sertifikasi Tanah	15,16	Desa Kutuh	6 Paket	Terfasilitasinya Administrasi Pertanahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.650.000	APBDesa	Swakelola	
			Fasilitasi Mediasi Masalah Konflik Pertanahan	15,16	Desa Kutuh	6 Paket	Terfasilitasinya Mediasi Konflik Pertanahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.452.000	APBDesa	Swakelola	
			Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	15,16	Desa Kutuh	6 Paket	Terfasilitasinya Penyuluhan Pertanahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.450.000	APBDesa	Swakelola	
<b>Jumlah Per Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>													<b>23.813.465.246</b>				
2	Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan															
			Penyelenggaraan PAUD/TK	4	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggarakannya PAUD/TK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.000.000	APBDesa	Kerjasama	
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Desa Kutuh	6 Paket	Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	APBDesa	Kerjasama	
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBDesa	Kerjasama	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK	4,16,18	Desa Kutuh	2 Paket	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK			✓				135.000.000	APBDesa	Swakelola	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4,16,19	Desa Kutuh	1 Unit	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman				✓			350.000.000	APBDesa	Swakelola	
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Desa Kutuh	4 Paket	Terkelolanya Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBDesa	Swakelola	
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	Desa Kutuh	6 Paket	Berkembangnya Sanggar Seni dan Belajar			✓	✓	✓	✓	115.000.000	APBDesa	Kerjasama	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
								k	l	m	n	o	p				q
a	b	c	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		b.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>														
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggarakannya Pos Kesehatan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	219.000.000	APBDesa	Swakelola
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggarakannya Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	785.000.000	APBDesa	Swakelola
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Desa Kutuh	4 Paket	Terselenggarakannya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		✓	✓	✓	✓			56.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	Desa Kutuh	3 Paket	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	✓		✓		✓			250.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pemberantasan sarang nyamuk	11	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pemberantasan sarang nyamuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓		239.157.250	APBDesa	Kerjasama
			Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	3	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25.000.000	APBDesa	Kerjasama
			peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	3	Desa Kutuh	3 paket	Meningkatnya kapasitas dan fasilitasi lansia desa			✓		✓	✓		35.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat	3	Desa Kutuh	5 Paket	Terselenggarakannya promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat		✓		✓		✓		25.000.000	APBDesa	Kerjasama
		c.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>														
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ( Karang Putih, Bangbang Kembar, Gayang Sari, Pendem, Darmawangsa, Gunung Payung)	9	Desa Kutuh	5450 m	Terpeliharanya Jalan Desa		✓	✓	✓	✓	✓		4.500.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Jalan Lingkungan Permukiman Gang Pak Nyakra -Pak Winda	9	Desa Kutuh	550 m	Terpeliharanya Gang Desa				✓				257.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Depan Puri Bunga	9	Desa Kutuh	30 m2	Terbangunannya Jembatan Desa			✓					125.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber			
								k	l	m	n	o	p				q	r
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa selokan timur Pura Desa	6,9	Desa Kutuh	20 m2	Terpeliharanya Prasarana Jalan		✓		✓		✓		75.000.000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Wantilan Desa)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terpeliharanya Balai Kemasyarakatan		✓	✓	✓	✓	✓		250.000.000	APBDesa	Swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	18	Desa Kutuh	2 Unit	Terbangunnya Gapura Batas Desa						✓		450.000.000	APBDesa	Kerjasama
		d.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>															
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	3,12,15	Desa Kutuh	1 Paket	Terbangunnya tempat pengolahan sampah			✓	✓	✓	✓		2.500.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Lapangan Desa)	4,6,9	Desa Kutuh	1 Paket	Terbangunnya tempat Olahraga Desa				✓				700.000.000		Kerjasama
				Pembinaan kawasan kumuh	11	Desa Kutuh	1 Paket	Terbinanya kawasan kumuh	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150.000.000		Swakelola
		e.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>															
				Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa ( Kegiatan penghijauan Desa)	15	Desa Kutuh	1,500 Pohon	Terkelolanya lingkungan Hijau		✓	✓	✓	✓	✓		150.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
				Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6,15	Desa Kutuh	1 Paket	Penyadaran tentang Lingkungan Hidup		✓	✓	✓	✓	✓		50.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
				Perlindungan terumbu karang	14	Desa Kutuh	1 Paket	Terlindungnya Terumbu Karang			✓		✓	✓		150.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
		f.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>															
				Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa ( Nama Gang dan jalan Desa)	9	Desa Kutuh	3 Paket	Pemasangan No. Rumah, Gang dan Jalan		✓		✓		✓		145.000.000		Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	
								k	l	m	n	o	p			
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16,17	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggaranya Informasi Publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000		Swakelola
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa ( Pemasangan CCTV Desa )	16,17	Desa Kutuh	16 Titik	Terkelolanya Jaringan Informasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000		Kerjasama
		<b>g. Sub Bidang Pariwisata</b>														
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa ( Pembangunan Rest Area Sebelah Timur Serta Desa Kutuh)	8,9,17	Desa Kutuh	1 Paket	Pengembangan Desa Pariwisata	✓						700.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pengelolaan obyek wisata milik desa	1.8,9,17,18	Desa Kutuh	1 Paket	Terkelolanya Objek Wisata Desa		✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
			Fasilitasi pelaku usaha pariwisata desa	1.8,9,17,18	Desa Kutuh	1 Paket	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Pariwisata		✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
<b>Jumlah Per Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>														<b>14.761.157.250</b>		
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>														
			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11,16	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggarakanya Pos Keamanan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.600.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11,16	Desa Kutuh	3 Paket	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan Desa		✓		✓		✓	55.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11,16	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggaranya Koordinasi Kamtibmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175.000.000	APBDesa/	Kerjasama
			Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13,17,18	Desa Kutuh	3 Paket	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		✓		✓		✓	50.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
			Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	16	Desa Kutuh	6 Paket	Bantuan Hukum Kepada Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	
								k	l	m	n	o	p			
			Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	16	Desa Kutuh	6 Paket	Sosialisasi Bidang Hukum dan Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
		<b>b.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>													
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	Desa Kutuh	5 Paket	Terbinanya Group Kesenian dan Kebudayaan Desa		✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Meningkat Prestasi Seni dan Budaya Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terselenggarakanya Festival Kesenian dan Budaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pembinaan kerukunan umat beragama ( pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Desa)	18	Desa Kutuh	3 Paket	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama		✓		✓		✓	55.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pengantaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	18	Desa Kutuh	6 Paket	Srada Bakti Kepada Tuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembinaan pesraman	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pasraman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa	Swakelola
			Melestarikan gotong-royong	11,18	Desa Kutuh	6 Paket	Melestarikan Gotong Royong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	18	Desa Kutuh	6 Paket	Pelestarian Budaya Lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBDesa	Swakelola
		<b>c.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>													
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota ( Porsenicom dan Liga Giriasa)	3	Desa Kutuh	5 Paket	Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga		✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	
								k	l	m	n	o	p			
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3	Desa Kutuh	6 Paket	Terlaksananya Pelatihan Kepemudaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3	Desa Kutuh	5 Paket	Terlaksananya Lomba Kepemudaan dan Olahraga Desa		✓	✓	✓	✓	✓	157.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Lapangan Ketut Lotri)	3,9	Desa Kutuh	1 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga			✓	✓			800.000.000	APBDesa	Kerjasama
			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbinanya Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembinaan STT	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbinanya STT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDesa	Swakelola
		d.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>													
			Pembinaan Lembaga Adat	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbinanya Lembaga Adat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBDesa/APBD	Swakelola
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbinanya LPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	280.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembinaan PKK	5,18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbinanya PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000	APBDesa	Swakelola
			Pembentukan dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa	18	Desa Kutuh	6 Paket	Terbentuknya dan terfasilitasinya KPM Desa	✓						50.000.000	APBDesa	Swakelola
<b>Jumlah Per Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>														<b>7.422.000.000</b>		
4	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	a.	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>													
			Pelatihan/Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	8	Desa Kutuh	3 Paket	Pelatihan terhadap nelayan	✓		✓		✓		50.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjas ama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber		
								k	l	m	n	o	p				q
a	b	c	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5,8	Desa Kutuh	6 Paket	Pemberdayaan Perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama
				Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	3	Desa Kutuh	6 Paket	Pemberdayaan Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama
				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3	Desa Kutuh	6 paket	Pemberdayaan penyandang Disabilitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama
		e.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>													
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	8	Desa Kutuh	6 Paket	Pengembangan UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa/APBD	Kerjasama
				Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	8	Desa Kutuh	3 Paket	Fasilitasi UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa	Swakelola
		f.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>													
				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	8,18	Desa Kutuh	6 paket	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa	Swakelola
				Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat	8,18	Desa Kutuh	6 paket	Promosi Produk BUMDesa dan UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa	Kerjasama
		g.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>													
				Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8,18	Desa Kutuh	6 paket	Berkembangnya Industri Kecil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama
				Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8,18	Desa Kutuh	6 paket	Pemberdayaan Kelompok Usaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Swakelola
				Pelatihan Daur Ulang Sampah	8,15,18	Desa Kutuh	4 paket	Keterampilan mengolah sampah			✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Kerjasama

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama dg Pihak Ketiga)			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
			Pengembangan industri Pengolahan sampah desa	8,15,19	Desa Kutuh	2 paket	Pengembangan industri Pengolahan sampah desa							✓	✓	3.000.000.000	APBDesa	Kerjasama	
<b>Jumlah Per Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																14.352.000.000			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana																
			Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Desa Kutuh	6 Paket	Antisipasi keadaan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Swakelola			
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat																
			Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	13	Desa Kutuh	6 Paket	Antisipasi keadaan darurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Swakelola			
		c.	Sub Bidang Penanggulangan Keadaan Mendesak																
			Kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak	13	Desa Kutuh	6 Paket	Antisipasi keadaan mendesak	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	Swakelola				
<b>Jumlah Per Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa</b>																300.000.000			
<b>JUMLAH TOTAL</b>																60.648.622.496			



Kutuh, 25 Mei 2021  
disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJMDesa 2021-2027

I Nyoman Camang

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Ke	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan ( Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama dg Pihak Ketiga)	
	Bidang		Sub Bidang					Jenis Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)		Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>

**REKAPITULASI GAGASAN HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA ( MUSYAWARAH BANJAR DAN KELOMPOK)  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)  
PERIODE 2021-2027**

DESA : KUTUH  
KECAMATAN : KUTA SELATAN  
KABUPATEN : BADUNG  
PROVINSI : BALI

NO	MASALAH	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN		PENERIMA		
				VOLUME	SATUAN	LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>BIDANG PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DESA</b>							
1	Belum adanya Sertifikat Tanah Ngampan	Pensertifikatan Tanah Ngampan melalui program PTSL	Br. Pantigiri dan, Br. Jaba Pura					
2	Belum adanya nama asset tanah padruwen desa	Pemasangan Papan Nama Asset Tanah Padruwen Desa Adat	Desa Adat Kutuh					
3	Kurang validnya data Jalan dan Gang di Desa Kutuh	Pendataan / inventarisasi terkait pemasangan Rambu Jalan dan Penamaan Jalan dan Gang lanjutan di Desa Kutuh	Desa Kutuh					
4	Banyaknya Fasos Fasum Perumahan yang belum serah terima	Pendataan Perumahan dan Penyelesaian serah terima fasum perumahan yang ada di Desa Kutuh	Desa Kutuh					
5	Birokrasi pengurusan surat-surat yang sulit bagi masyarakat	Penyederhanaan birokrasi pengurusan surat-surat	Desa Kutuh					
6	Adanya hak masyarakat yang hilang karena pembuatan silsilah yang tidak benar	Pendampingan dari pihak desa dalam pembuatan sertifikat tanah dari pipil menjadi sertifikat, terutama dalam pembuatan silsilah supaya hak-hak masyarakat tidak akan hilang karena kesalahan dalam membuat silsilah	Desa Kutuh					

7	Generasi penerus yang sering kehilangan informasi sejarah	Penerbitan Sejarah Desa Kutuh dan pelaku sejarah dari Periode ke Periode sebagai sumber informasi yang tercatat bagi generasi penerus.	Desa Kutuh						
8	Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh pengembang ( keamanan, kebersihan, dll )	Penerapan Peraturan Desa dan Moratorium terkait para pengembang pembangunan Perumahan (BTN) di wilayah Desa Kutuh	Desa Kutuh						
9	Banyaknya warga yang meliarkan ternak sapi.	Pembuatan Peraturan terkait dengan Pengamanan ternak sapi liar/ diliarkan.	Desa Kutuh						
10	Banyaknya ternak sapi yang diliarkan	Pemasangan papan - papan himbauan untuk pelarangan sapi liar	Pinngir jalan yang jalan dilintasi						
11	Mudahnya penduduk pendatang untuk mendapatkan KTP	Pembuatan Peraturan identitas warga luar kutuh minimal punya rumah di desa kutuh, yang kost maupun yang mengontrak	Perumahan / kontrakan						
12	Banyaknya Angkatan Kerja yang kehilangan pekerjaan	Pembuatan MOU dengan pengusaha di kutuh terkait jumlah prosentase tenaga kerja untuk warga lokal.	Desa Kutuh						
13	Seringnya masyarakat Bakar sampah karena kurang tempat membuang sampah	Perdes tentang pelarangan membakar sampah dan membuang sampah sembarangan dengan pemasangan papan larangan.	Wilayah Desa Kutuh						
14	Banyaknya pelaku UMKM dari luar Desa/Penduduk Pendatang	Peraturan Desa tentang memperketat UMKM dari warga pendatang.	Wilayah Desa Kutuh						
15	Banyaknya masyarakat yang mengontrakan lahan kepada penduduk pendatang	Peraturan Desa tentang memperketat sewa/kontrak mengontrak tanah untuk bagi penduduk pendatang.	Wilayah Desa Kutuh						
16	Menyempitnya badan Tukad karena ulah pengembang	Pemeliharaan dan penertiban Sempadan Tukad : - Sepanjang Tukad Mundeh menuju Kaman, - Sepanjang Tukad Bayedan menuju Kaman.	Wilayah Br. Kaja Jati						
17	Masih ada masyarakat yang tidak memiliki Akta	Melaksanakan program Jemput bola terkait pelayanan pembuatan Akta dan pembinaan tentang perceraian.	Desa Kutuh						

18	Sering terjadi penembakan burung secara liar	Pembentukan Perdes dan pemasangan baliho Larangan menembek burung.	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
19	Sering terjadi pembuangan sampah pada tanah kosong.	Pembentukan Perdes dan pemasangan baliho Larangan membuang sampah dan membangun TPST3R atau bekerja sama dengan pihak ketiga	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
20	Banyaknya perumahan, pasar modern dan warung berjejaring	Perlunya Perdes Pengetatan Ijin Perumahan, Pasar Modern dan Warung berjejaring ,Karaoke, Spa di wilayah Ds. Kutuh	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
21	Sering pengusaha menggunakan laser yang mengganggu musim hujan	Perlunya Peraturan Desa tentang Pengetatan penggunaan Sinar Laser	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
22	Banyaknya suplier barang luar kutuh yang berebut konsumen	Membuat aturan melarang untuk pedagang luar Desa Kutuh agar tidak berjualan di Kutuh, contoh : Supplier gas banyak dari luar Kutuh masuk ke Desa Kutuh	Desa Kutuh						
23	Banyaknya Pasar Modern yang berusaha di Kutuh	Perlunya Pembatasan Ijin Lokasi Pasar Modern sejenis : indomaret, alfamart, dll	Desa Kutuh						
24	Belum maksimalnya pemanfaatan BUMDesa oleh UMKM	Membuat Regulasi agar supplier semua produk dagangan tidak langsung turun ke toko-toko kecil atau warung2	Desa Kutuh						
<b>II</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>								
	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>								
1	Belum dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka disekolah	Bantuan Paket Internet untuk pelajar agar dapat belajar dari rumah.	Desa Kutuh						
2	Kurangnya alat permainan anak	Penambahan/Pengadaan permainan anak untuk mengembangkan motorik anak	Paud dan TK						

	Sub Bidang Kesehatan							
3	Perlu ditingkatkannya pengadaan sarana prasarana pelaksanaan posyandu	Pelaksanaan posyandu Balita, Remaja, Lansia ( BKB, BKR, BKL ) Seperti : Pemberian PMT, Pengadaan Timbangan Digital, alat ukur panjang balita, alat ukur tinggi balita & sarung timbang balita, Cek Tekanan Darah dan gula darah bagi lansia	Br. Pantigiri					
4	Kurangnya tertibnya Kader Posyandu dalam mengisi buku Administrasi	Mengadakan pembinaan Kader posyandu tentang Tupoksi yang harus dilaksanakan khususnya terkait Administrasi.	Desa Kutuh					
5	Belum terisinya data-data Administrasi Posyandu Banjar	Pembinaan pengisian Adminitrasi Posyandu dan kebutuhan : - Pengadan Timbangan gantung u/balita - pengadaan timbangan duduk - Pemberian PMT berkelanjutan - Peningkatan kehadiran Balita - Pengadaan ATK - Pengukuran tinggi Badan - Pengadaan Seragam Kader Posyandu	Br. Petangan					
6	Kurangnya sarana prasarana posyandu tingkat banjar	Untuk Pemantauan Gizi : Kebutuhan alat-alat seperti timbangan digital, pengukur tinggi badan	Br. Kaja Jati					
7	Tidak adanya prestasi yang menonjol di masing masing posyandu	Mengadakan Lomba Pelaksanaan kegiatan Posyandu melalui Banjar masing2.	Desa Kutuh					
8	Banyaknya Lansia yang masih produktif tapi tidak memiliki kegiatan	Memberdayakan dan pelatihan Lansia dalam Kegiatan yang produktif dan menjadi teladan dalam keluarga	Desa Kutuh					
9	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan BKB Banjar	Pembinaan pengisian Adminitrasi BKB pemenuhan kebutuhan BKB , seperti : Pengadaan Mainan untuk balita (alat permainan edukatif), Pengadaan seragam kader, Pengadaan Buku - buku administrasi BKB	Br. Petangan					

10	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan BKL Banjar	Pembinaan pengisian Administrasi BKL dan pemenuhan kebutuhan, seperti : Kegiatan senam lansia mohon diaktifkan lagi, Pengadaan seragam kader lansia dan Lansia ( baju olah raga ), Pemberian PMT lansia, Pengadaan Adminitrasi Lansia	Br. Petangan						
11	Kurang mampunya masyarakat untuk mendeteksi gejala kanker	Mengadakan Penyuluhan Kanker melalui simulasi setiap 3 bulan sekali	Desa Kutuh						
12	Adanya bibit bibit generasi muda yang kena narkoba	Pembentukan Satgas Narkoba dan melakukan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba disertai pemutaran vidio / film	Desa Kutuh						
13	Menurunnya Kesehatan Masyarakat	Melakukan Kegiatan olah raga bagi masyarakat baik yang bersifat umum dan khusus	Desa Kutuh						
14	Minimnya Tempat Cuci Tangan pada fasilitas umum	Pengadaan tempat cuci tangan di tempat umum sesuai CHSE ( Clean, Healty, safety, and Envivomantal )							
15	Seringnya muncul kasus DB dimusim hujan	Pelaksanaan Fogging masal dan fokus	Br. Pantigiri						
16	Terjadinya keterpurukan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19	Pengentasan kemiskinan dan stunting dengan pemberdayaan masyarakat di APBDES	Desa Kutuh						
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
17	Banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan sempadan Jalan oleh masyarakat	Perlu adanya aturan tata ruang penataan pembangunan, utamanya yang berada di sepanjang jalan raya (pagar pembatas mundur dari jalan aspal min 2 meter)	Desa Kutuh						
18	Pembangunan yang tidak mencerminkan estetika dan sering melanggar sempadan Jalan	Pembentukan tim Litbang Desa agar penataan dan penerapan sempadan jalan bisa ditegakkan.	Lingkungan Petangan						

19	Belum tertatanya Bundaran Jl. Alas Arum	Pembangunan Patung Budaran Jalan Alas Arum	Bundaran Jl. Alas Arum - Melasti					
20	Kurang terawatnya Jalan Lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatkan kebersihan jalan-jalan lingkungan yang ada di wilayah Desa Kutuh	Jalan di Desa Kutuh					
21	Banyaknya Pura Paibon yang belum dilengkapi penerangan	Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Merajan Paibon/ Dadia di desa kutuh	Desa Kutuh					
22	Belum tersedianya Proyektor di masing masing Banjar	Pengadaan LCD Proyektor	Masing Banjar					
23	Belum diberdayakan Fasum yang ada di perumahan	Pemanfaatan Fasum di Perumahan sebagai pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Br. Petangan					
24	Kurangnya sarana prasarana Br. Jaba Pura	Pengadaan sarana prasarana Br. Jaba Pura : - Kursi plastik, - Meja Lipat,	Br. Jaba Pura					
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>								
25	Sulitnya warga membuang sampah sementara dan belum tersediannya TPST3R karena sulitnya mencari lokasi.	- Pengelolaan sampah berbasis sumber dan Penyediaan tong sampah di masing-masing rumah tangga / Depo Sampah per gang. - Jangka Pendek Menengah bekerja sama dengan Pihak Ketiga. - Jangka Panjang dikelola secara Mandiri.	Desa Kutuh					
26	Seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan	Bantuan Tempat sampah kepada masyarakat Banjar dan pembuatan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan, pembinaan sampah berbasis sumbernya.	Br. Petangan dan Desa Kutuh					
27	Seringnya anak anak mengendarai kendaraan dengan kebut-kebutan pada ruas jalan tertentu	Pemasangan Polisi tidur pada ruas-ruas jalan yang sempit dan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi	Br. Petangan dan Desa Kutuh					

28	Fasum yang tidak dimanfaatkan di Perum Nusa Puri	Pengelolaan lokasi fasum ± 7 are untuk pasar senggol	Nusa Puri, Br. Petangan						
29	Sulitnya mengedukasi masyarakat tentang penanganan Sampah	Membentuk Tim Satgas Penanganan dan mengedukasi masyarakat terkait penanganan Sampah dari Sumbernya.	Masing Banjar di Desa Kutuh						
<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>									
30	Banyaknya Pengerukan batu kapur	perlunya Penghijauan di Lahan Lahan Milik Desa	Desa Kutuh						
<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>									
31	Banyaknya pemasangan reklame secara ilegal	Fasilitasi Tempat dan Pemasangan baliho/reklame oleh Desa Kutuh	Wilayah desa Kutuh						
<b>Sub Bidang Pariwisata</b>									
32	Belum Adanya Master Plan Penataan Kawasan Pantai	Pembuatan Master Plan Pengembangan Pariwisata Pandawa	Pantai Pandawa						
33	Belum tertatanya Akses Median Jl. Menuju Pandawa	Penataan Jalan Alas Arum dan Jalan Melasti sebagai Akses menuju Pantai Pandawa terkait dengan : - Penataan Taman Median ( penanaman pohon Jepun , dll ), - Pembuatan Jaringan Drainase / Got, - Pembuatan Trotoar.	- Jl. Alas Arum - Jl. Melasti						
34	Belum tertatanya Taman Kawasan Pawiwisata Pandawa	Penataan Taman Kawasan Pariwisata Pantai Pandawa	Pantai Pandawa						
35	Belum adanya penerangan Jalan dan kawasan Pantai Pandawa	Penerangan Jalan dan Kawasan Pantai	- Jl. Alas Arum. - Jl. Melasti. - Pantai Pandawa						
36	Lebar Gate Pandawa yang tidak bisa dilewati kendaraan Bus	Pemindahan Gate Pantai Pandawa	Jl. Melasti						

37	Banyaknya warung-warung yang rusak dan kumuh di kawasan Pantai Pandawa	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata : - Art Shop / Warung , Restaurant, dll - Toilet berstandar Internasional - Pembangunan Mushola Pandawa Centre. - Finishing Office Pandawa.	Pantai Pandawa						
38	Belum adanya akses yang layak menuju Pantai Timbis	Penataan dan Peningkatan Kualitas Jalan Sawang Melang -Timbis	Sawang Melang						
39	Belum adanya fasilitas penunjang di Pantai Timbis	Penataan Kawasan Timbis : - Pembuatan Beach Club - Pembangunan Stage Kecak pada anjungan Pantai Timbis	Pantai Timbis						
40	Belum adanya Master Plan Kawasan Gunung Payung	Penyusunan Master Plan Kawasan Gunung Payung	Gunung Payung						
41	Kurangnya Tanda Lalu Lintas dan nama Kawasan di Pantai Pandawa	Pembuatan Papan Nama dan Petunjuk : - Zona zona yang ada di Pantai Pandawa. - Pemasangan Tanda Larangan / Lalu Lintas. - Pemasangan Cermin Pada Pertigaan dan Perempatan Jalan	Kawasan Pantai Pandawa						
42	Masih banyaknya Angkatan Tenaga Kerja yang belum kerja	Menciptakan Lapangan Kerja dengan mengembangkan kawasan Pariwisata.	Desa Kutuh						
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>									
<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>									
1	Belum adanya Pos Keamanan pada batas Desa	Pengadaan/pembangunan pos keamanan di perbatasan Desa yang dilengkapi CCTV untuk menunjang keamanan desa	Desa Kutuh						
2	Pelaksanaan keamanan terintegrasi yang belum maksimal	Peningkatan sinergitas keamanan Linmas dengan Pecalang biar lebih optimal dan perlu kerja sama keamanan antar desa/kelurahan	Desa Kutuh						

3	Tertib Administrasi Penduduk	Pelaksanaan administrasi Kependudukan, Akte, KK, KTP, KIS, KIA dan lain-lain	Br. Pantigiri						
4	Perlunya pendataan penduduk yang akurat	Pendataan Penduduk berbasis Digitalisasi dan pelayanan Administrasi yang cepat	Desa Kutuh						
5	Seringnya terjadi gangguan keamanan lingkungan	Mengaktifkan sistem siskamling (kamtibmas)	Desa Kutuh						
6	Masih maraknya pengusaha/warung yang menggunakan kantong plastik	Pembatasan Penggunaan kantong Plastik dengan menindak lanjuti Peraturan Gubernur dan Bupati dengan membentuk Satgas Sampah.	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
7	Banyaknya usaha warung warung yang dimiliki masyarakat khususnya pendatang	Pendataan, Pembinaan dan Penataan Warung di lingkungan desa kutuh khususnya Poros Jalan Utama	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
8	Banyaknya ruas jalan yang dijadikan tempat pembuangan sampah	Peningkatan Kebersihan jalan lingkungan yang ada atau sering dijadikan tempat pembuangan sampah.	Desa Kutuh						
9	Mulai sering terjadi gangguan keamanan lingkungan	Membudayakan warga dalam pelaksanaan SISKAMLING	Br. Petangan						
<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>									
10	Belum Maksimalnya Pendidikan Agama di sekolah	Pembuatan Pesraman Kilat Tingkat Desa : - Tingkat Anak Sekolah, - Tingkat Yowana - Ibu – ibu PKK	Desa Adat Kutuh						
11	Kurangnya Ketrampilan Anggota Pecalang	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Anggota Pecalang	Desa Adat Kutuh						
12	Banyaknya Generasi Muda yang tidak mampu berbahasa Bali dan mengenal Huruf Bali	Pembuatan Kelompok pelestarian pengguna Bahasa dan Huruf Bali	Desa Adat Kutuh						
13	Tumbuhnya generasi muda menjadi Pemangku, namun pemahaman menjadi pemangku perlu ditingkatkan	Pelatihan Pemangku secara berkesinambungan di segala Tingkatan Mangku Paibon, Kahyangan Tiga, dan Dhang Kahyangan, dll )	Desa Adat Kutuh						

14	Belum adanya agenda tahunan untuk mewadahi aktivitas seni bagi masyarakat	Di bidang agama, adat dan budaya agar diadakan lomba-lomba : - darmasanthi, seperti mekidung, mekekawin tingkat anak-anak, remaja, dewasa. - Lomba Nyurat Sastra Bali. - Lomba Gong Anak-anak.	Desa Kutuh						
15	Peningkatan Srada Bakti	Sembahyang Bersama ke Pura Besar Hindu dalam dan luar Bali	Desa Kutuh						
16	Belum maksimalnya perhatian terkait masalah sosial	Untuk memperhatikan masalah Sosial Masyarakat perlu dilakukan Peringatan hari :	Desa Kutuh						
17	Belum adanya pasraman	Melaksanakan Pesraman / Bulan Bahasa	Br. Pantigiri						
18	Perlunya peningkatan kreatifitas seni bagi warga	Pelatihan Tari dan tabuh Sanggar Sancita werdhi	Br. Pantigiri						
19	Rendahnya penggunaan bahasa dan sastra bali dikalangan generasi muda	Pembinaan dan pelatihan penggunaan bahasa dan sastra bali di kalangan generasi muda.	Di Desa Kutuh						
20	Keberagaman Umat Beragama di Desa Kutuh	Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Keberagaman ( FKUB ) di Desa Kutuh	Desa Kutuh						
21	Tingginya minat anak-anak dan STT belajar menari	Pelatihan menari untuk anak-anak di banjar dan untuk sekaa teruna teruni	Br. Pantigiri						
22	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam membuat Banten	Pendidikan dan pelatihan membuat sarana upakara ( Banten ) bagi Serati banten / Tukang Banten khusus nya kalangan milenial agar kedepannya dapat membuat banten sendiri.	Desa Kutuh						
23	Perlunya peningkatan kualitas bagi klp. Pencinta seni	Pembinaan kelompok : 1. Seni tari anak anak, remaja dan dewasa 2. Seni Tabuh anak anak, remaja dan dewasa	masing - masing banjar						

24	Kurangnya penguasaan jenis kesenian oleh generasi muda	Mengadakan Pelatihan : - Tari Barong, - Sekaa Gong Anak-anak, - Sekaa Kidung / Shanti, - Sekaa Gong Dewasa	Br. Kaja Jati						
25	Minimnya pengetahuan Sekaa Santhi, Serati banten dan Kepemangkuan	Pembinaan Seni dan budaya seperti seka santhi, kepemangkuan, serati banten	Desa Kutuh						
26	Tingginya animo generasi muda untuk berlatih Gong	Pelatihan gong anak2	Br. Jaba Pura						
27	Banyaknya masyarakat yang masih tergantung dengan bantuan yadnya dari Desa Adat dan Dinas	Pemberian Dana Motifasi Kegiatan Panca Yadnya untuk Pura Dhang Kahyangan, Kahyangan Tiga, Pura Pengibeh, Swagina, Pura Begawan Penyarikan Banjar, dan Paibon demi lestarnya adat budaya dan agama.	Desa Adat Kutuh						
28	Kurangnya keterlibatan warga dalam gotong royong	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan yang terencana agar dapat melibatkan warga dalam kegiatan.	Desa Kutuh						
29	Budaya Gotong Royong yang mulai ditinggalkan dan Banyaknya badan jalan lingkungan yang menyempit karena pohon dan semak2	Pelaksanaan kegiatan gotong royong secara berkala yang melibatkan masyarakat pada ruas ruas jalan yang tingkat kepadatannya tinggi, seperti pada ruas jalan pariwisata.	Wilayah Desa Kutuh						
30	Adanya perangkat Gamelan yang rusak	1. Pengadaan kempur, 2. Servis gamelan ( gong kebyar, semar peguli ngan, dan angklung )							
31	Peningkatan srada bakthi dengan Begawan Penyarikan	Pelaksanaan Pujawali Pura Banjar Pantigiri dan Pura Ratu Ayu Manik sari	Br. Pantigiri						
32	Kurangnya Event2 bagi kelompok pencinta seni budaya	Atraksi seni budaya reguler di kalangan lelangon & open stagesTedung jagad	Br. Pantigiri						

33	Kurang terpenuhinya sarana prasarana penunjang kegiatan seni/ kesenian Br. Pantigiri	Pengadaan sarana prasarana : 1. Pakaian sekaa kecak ( pragina ), 2. Pakaian sekaa gong, 3. Pakaian sekaa angklung 4. Pakaian Tari Sekar Jepun							
34	Kebersihan Lingkungan Pura Kahyangan Tiga dan Setra yang kurang terpelihara	Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong secara berkala : - Lingkungan Pura Kahyangan Tiga, - Setra	Desa Adat Kutuh						
35	Minimnya Sarana Prasarana kegiatan kesenian Banjar Kaja Jati/Sanggar Tari Ratna Ningrat	Pengadaan Perangkat kesenian Br. Kaja Jati : - Topeng dan Barong Bangkal, - Pakaian Bondres 3 ps, - Pakaian Tari Cendrawasih, - Tapel Topeng Tua, - Pakaian Manuk Rawa, - Pengadaan Keris 5 Bh. - Buku Kidung, - Perlengkapan Geguntangan, - Sound Sistem.	Br. Kaja Jati						
36	Banyaknya potensi kesenian di Banjar Jaba Pura	Pengadaan Sarana Prasarana untuk pakaian Penari : - Kecak, Rejang Dewa, Sekaa Santhi, dan sekaa Gong.							
37	Banyaknya Perangkat Gong yang rusak	Pemeliharaan dan Penservisan Gong di Banjar Kaja Jati	Wilayah Br. Kaja Jati						
38	Belum adanya perangkat Gong	Permohonan Bantuan Gong Kebyar Wanita	Br. Petangan						
39	Banyaknya Generasi Muda yang tidak bisa berbahasa Bali dan membaca huruf Bali	Pembentukan Sanggar Bahasa Bali, dengan kegiatan Baca & Tulis Aksara Bali dan gending-gending rare melalui Pesraman Kilat	Desa Kutuh : sekolah SD, SMP, SMA						

	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>								
40	Belum tersedianya sekretariat Karang Taruna	Pengadaan Perlengkapan Sekretariat Karang Taruna ( Papan struktur, dll )	Ktr. Desa Kutuh						
41	Belum maksimalnya pengajaran bahasa Inggris disekolah.	Kursus Bahasa Inggris untuk anak SD, SMP dan masyarakat umum	Desa Kutuh						
42	Minimnya kemampuan generasi muda menjadi MC	Pelaksanaan Lomba MC Kategori Anak anak, Remaja dan Dewasa	Desa Kutuh						
43	Banyaknya generasi muda gemar bermain layangan	Perlombaan Layang-layang setiap tahun untuk mewadahi aktivitas anak muda	Desa Kutuh						
44	Adanya potensi seni di bidang Ogoh-ogoh oleh generasi muda	Perlombaan / Festival Ogoh-ogoh Mini sebagai Event tahunan.	Desa Kutuh						
45	Kurangnya keterlibatan STT dalam kegiatan acara yang diadakan Desa	Pelatihan dan Pembinaan STT agar mampu terlibat dalam mengisi Acara yang diadakan Desa	Desa Adat Kutuh						
46	Banyaknya potensi atlit dikalangan generasi muda	Pembinaan tata kelola di bidang olah raga, seperti sepak bola, silat, boxer, bulu tangkis dan lain-lain	Desa Kutuh						
47	Perlu ditingkatkan kekompakan anggota STT	Pembinaan dan Pelaksanaan hari ulang tahun sekaa truna giri mustika werdhi							
48	Kurang berbaurnya dan kurang terintegrasinya kegiatan STT masing masing Banjar.	Keharmonisan warga dengan memupuk kegiatan kepemudaan (misalnya ketika ada HUT pemuda banjar kegiatannya diisi oleh muda2 banjar lain	Masing Banjar Adat						
49	Kurangnya sarana prasarana kegiatan olah raga untuk generasi muda	Pengadaan dan Bantuan perlengkapan sarana olahraga untuk kegiatan anak-anak	Br. Kaja Jati						
50	Mulai tumbuhnya kalangan milenial membuat usaha	Pembinaan dan Lomba Cipta Karya Usaha dan remaja kreatif	Lingkungan Petangan						
51	Kurangnya motivasi untuk STT	Anggarkan pakaian sekaa teruna (Kemeja, kampuh, udeng, kebaya dan kamben )	STT Pantigiri						

52	Adanya warga yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak karena sudah pecah KK karena kawin	Perlunya program bedah rumah untuk warga ( Wayan Rama )	Jl. Bali TV						
53	Kurangnya sarana prasarana bagi STT dalam melaksanakan kegiatan	Proyektor untuk rapat, tempat berkas, meja laci, kursi, beberapa tempat sampah untuk kepentingan sekaa teruna	Masing masing Banjar Adat						
54	Tingginya tingkat ke setresan masyarakat menghadapi situasi saat ini	Pelatihan Senam dan Yoga untuk masyarakat	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>								
55	Belum maksimalnya Pengurus PKK Banjar dalam melaksanakan Tupoksinya.	Penyempurnaan pengurus PKK Banjar, Pengurus Kelompok Dasa Wisma PKK.	Masing Banjar Dinas						
56	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKK Banjar	Pembinaan pengisian Administrasi PKK Desa dan Banjar dan pemenuhan kebutuhan operasional dan atribut PKK	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
57	Kurangnya Sarana Prasarana penunjang kegiatan LPM	Pengadaan Mebeler , Papan Struktur , dll Pengadaan Perangkat Lap Top dan Printer.	Ktr. Desa Kutuh						
58	Kurangnya perhatian terhadap anggota lembaga yang purna bakthi	Memberikan Apresiasi kepada Lembaga jika sudah selesai masa pengabdianya, contoh dalam bentuk cendramata	Desa Kutuh						
59	Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan PKK	Melengkapi bidang Kesekretariatan : - papan struktur, - Pengadaan PIN PKK, - Pengadaan Uni Form, - Pengadaan ATK,	Ktr. Desa Kutuh						

60		<p>Pokja I :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan &amp; pelatihan membuat Banten,</li> <li>- Melanjutkan Latihan Megambel,</li> <li>- Wajib Gotong Royong &amp; arisan @50.000 / Orang,</li> <li>- Pelatihan Kecak,</li> <li>- Pelatihan Pesantian,</li> <li>- Pembinaan tentang Tatwa, Upacara dan Agama</li> </ul>	PKK Desa Kutuh						
61		<p>organik / non organik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan rumah dengan sasaran : Ibu hamil beresiko,</li> <li>ibu melahirkan yang beresiko,</li> <li>Balita mengalami kelainan status / disabilitas, keluarga rawan penyakit kronis,</li> <li>pelatihan dan penyegaran Kader, Pelaksanaan Fogging,</li> <li>Senam Lansia.</li> </ul>							
<b>IV</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								
1	Kurangnya kemampuan nelayan memanfaatkan teknologi tepat guna	Pelatihan tentang teknologi tepat guna yang berkaitan dengan aktivitas Nelayan di laut agar hasil tangkapannya maksimal	Pandawa						
2	Pengetahuan Pengurus Koperasi yang masih rendah	Pelatihan management koperasi/KUD/UMKM di Desa Kutuh	Desa Kutuh						
3	Kurangnya Kelompok Usaha masyarakat	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Masyarakat	Desa Kutuh						
4	Kurangnya Event Musik sebagai kawasan pariwisata	Even Musik sebagai penunjang pariwisata pandawa	Pandawa						
5	Kurangnya pemanfaatan lahan terlantar	PelatihanKetahanan pangan/aquaponix dengan memanfaatkan lahan terlantar.	Desa Kutuh						

6	Masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan	Bagaimana untuk menggalakkan sektor pertanian dengan membentuk kelompok.	Desa Kutuh						
7	Banyaknya SDM yang bergerakbidang usaha UMKM	Mengadakan pembinaan / seminar SDM dalam pengembangan UMKM	Desa Kutuh						
8	Kurangnya minat masyarakat bidang usaha Barber Shop	Pelatihan tukang cukur / Barber Shop bagi masyarakat khususnya kalangan milenial	Br. Pantigiri						
9	Tersedianya lahan yang pertanian rumput laut yang luas	Pembinaan dan pembentukan kelompok Tani Budidaya rumput laut	Pantai						
10	Menurunnya kegiatan Subak	Pembinaan dan Pemberdayaan subak	Desa Kutuh						
11	Kwalitas lulusan sekolah pariwisata perlu ditingkatkan	Pelatihan kepada warga khususnya lulusan sekolah pariwisata sebelum terjun ke industri/Hotel / Villa, dll	Desa Kutuh						
12	Kurangnya sarana dan prasarana bagi Kelompok Nelayan	1. Pembinaan dan bantuan sarana prasarana bagi Kelompok nelayan ( merupakan lapang an kerja baru di luar kita bekerja di pariwisata ), 2. Tempat penampungan hasil tangkapan Nelayan 3. Pengadaan Jukung dan peralatan lainnya.	Pandawa						
13	Usaha Banjar yang belum maksimal berjalan dg baik	Pembinaan dan Pengembangan Usaha yang ada di Banjar Kaja Jati	Br. Kaja Jati						
14	Adanya kompetisi yang kurang sehat antara BUMDes dengan BUMDA	Pembinaan bagi pengurus Bumda dan Bumdes (kegiatan bisnis sifatnya kompetitif) agar terjalannya sinergisitas dan tidak mengganggu usaha dagang masyarakat.	Desa Kutuh						
15	Banyaknya Generasi Muda hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SMA	Pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda untuk meningkatkan dan mengasah skil yang dimiliki.	Desa Kutuh						
16	Kurangnya permodalan koperasi	Bantuan Modal Penguatan Koperasi yang ada di Desa Kutuh	Desa Kutuh						

17	Belum mampunya generasi muda dalam menggunakan Teknologi	Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Penggunaan Teknologi web design	Desa Kutuh						
18	Banyaknya Limbah Rumah Tangga yang tidak mampu diolah oleh masyarakat	Mengadakan Pelatihan Pengolahan sampah Limbah rumah tangga untuk pupuk serta pengendalian penumpukan sampah di setiap rumah tangga	Desa Kutuh						
19	Belum mampunya masyarakat dalam memasarkan hasil industri rumah tangga	Mengembangkan industri pangan rumah tangga dan mengadakan penyuluhan orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran	Desa Kutuh						
20	Banyaknya peluang UMKM yang bisa memanfaatkan masyarakat	Pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan permodalan, pemasaran untuk pengembangan UKM di Desa Kutuh	Desa Kutuh						
21	Rendahnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi	Pelatihan SDM terkait pemanfaatan teknologi tepat guna dan skil lainnya	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
22	Banyaknya lahan kosong yang perlu diberdayakan petani	Pengadaan Bantuan Tanaman Produktif untuk petani seperti tanaman porang.	Br. Petangan dan Desa Kutuh						
23	Banyaknya pedagang yang menerapkan pembukuan	Pembinaan Pedagang terkait dengan pembukuan, sebagai alat ukur apakah usaha yang dilakukan dapat berkembang baik.	Br. Petangan						
24	Kurangnya peran STT dalam menangkap peluang usaha	Pembinaan STT untuk belajar berjualan secara online, serta menangkap peluang usaha	STT Br. Petangan						
25	Lingkungan Pura dan Setra yang kurang terawat secara baik	Pengangkatan Tenaga Kebersihan Pura Kahyangan Tiga, Pengibeh dan Dhang Kahyangan dan lingkungan Setra	Desa Adat Kutuh						
26	Kurangnya Armada pengangkutan sampah sehingga pelayanan tidak maksimal	Pengadaan satu unit pickup untuk pengangkutan sampah agar dapat masuk ke gang yang sempit.	BUM-Desa Kutuh						
27	Kantor BUMDesa yang tidak strategis dan belum memiliki Toko Grosiran	Penyiapan Lahan pada Lokasi yang strategis untuk Kantor BUMDesa dan Toko Grosiran.	BUM-Desa Kutuh						

28	Sering terjadi rebutan konsumen antara BUMDA dan BUMDesa	Usaha milik desa adat dan dinas, sebaiknya memiliki jenis usaha yang berbeda /target pasar yang jelas	BUM-Desa Kutuh					
29	Kurangnya anggaran untuk promosi BUMDesa	Membantu promosi baik online/offline, semua unit bumdes oleh pemerintah desa	BUM-Desa Kutuh					
30	Banyaknya kendala yang dihadapi oleh KWT	Dana Pengurusan Ijin BPOM oleh KWT. Merta Nadi, Pemasaran dan Dana untuk Produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demen Mie Rumput Laut,</li> <li>- Stick Keju Rumput Laut,</li> <li>- Stik Manis Rumput Laut,</li> <li>- Kerupuk Rumput Laut,</li> <li>- Snack Basah dan Kering,</li> <li>- Nugget Rumput Laut,</li> <li>- Bakso Rumput Laut,</li> <li>- Mie Ayam Rumput Laut,</li> <li>- Juice Rumput Laut,</li> <li>- Es Teler Rumput laut,</li> <li>- Minuman Sari Rumput Laut.</li> </ul>	KWT. Merta Nadi					
31	Belum adanya oleh-oleh khas Pandawa	Menjadikan olahan Rumput Laut menjadi oleh- oleh khas pantai pandawa	Pandawa					
32	Belum tersedianya Tempat Produksi dan Tempat Penjualan Bagi KWT	Tempat Produksi yang layak dan langsung bisa untuk menjual	Pandawa					
33	Kurangnya Sarana Prasarana Kelompok Nelayan Mina Samudra	Sarana Penunjang untuk kegiatan aktivitas kelompok Nelayan, berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai Kelompok,</li> <li>- Gudang Penyimpanan Mesin,</li> <li>- Pengadaan Mesin,</li> <li>- Pengadaan Perahu,</li> <li>- Pengolahan hasil tangkapan.</li> <li>- Pengadaan Alat Pengaman/penyelamat.</li> </ul>	Pandawa					

34	Proyek Padat karya ICRG yang perlu dikelola dengan profesional	Penanaman, Perawatan dan Pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan agar dapat mendukung aktivitas pariwisata	Pandawa						
35	Kurang tanggapnya pengurus BUMDesa terkait kebutuhan masyarakat	Bumdes agar lebih tanggap akan peluang dan tepat sasaran apalagi di musim pandemi, diperbanyak terobosan seperti : - Survey ke lapangan utk mengetahui keperluan masyarakat. - Survey hasil UMKM yang bisa dipasarkan.							
36	Kebutuhan dan mahalnya Masker bagi masyarakat	Pelatihan dan Pembuatan Masker yang terjangkau oleh masyarakat	Desa Kutuh						
37	Perlunya sinergisitas antara usaha Banjar dengan BUMDes	Program stimulus usaha Banjar, Misal : sinergi program Desa, usaha Desa dengan koperasi banjar	Masing masing Banjar						
38	Banyak peluang usaha yang belum dimanfaatkan masyarakat	Membuat kelompok-kelompok ekonomi kreatif UMKM dengan mengedepankan Banjar Adat							
39	Perlunya dibuatkan wadah bagi pelaku usaha untuk mempermudah komunikasi dan pembinaan	Pembentukan himpunan pelaku usaha muda (kalangan millenial ) di Desa Kutuh							
40	Kurangnya minat masyarakat bidang usaha Barber Shop	Pelatihan tukang cukur/Barber Shop bagi masyarakat khususnya kalangan milenial	Br. Pantigiri						
41	Adanya warga yang masih beternak sapi	Perlu dibentuk kelompok ternak sapi dengan pola modern, tujuan : - membantu pembibitan - Pengetahuan pemeliharaan - Media komunikasi antar peternak - sebabai peluang usaha dan investasi	Desa Kutuh						

42	Perlunya BUMDA dan BUMDes mengadakan Pasar Murah	Bumdes / Bumda : 1. Melaksanakan Pasar Murah untuk warga, 2. Menyiapkan alat / bahan2 upacara adat.	Desa Kutuh						
43	Belum adanya kelompok Ketahanan Pangan akibat bencana seperti pandemi COVID-19	Pembentukan kelompok masyarakat berkaitan pertanian (pemanfaatan lahan kosong lingkungan Rumah) , peternakan (khususnya sapi) dan pengadaan sarana prasana kelompok Tani Ternak.	Desa Kutuh						
44	Banyaknya UMKM yang kehabisan modal akibat pandemi Covid19.	Bantuan UMKM semua bidang usaha	Desa Kutuh						
45	Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan UMKM	Bantuan Sarana Prasarana Pengrajin Pande Besi /UMKM	Br. Kaja Jati Pande M.Widiana						
46	Adanya potensi warga yang membuat jajanan tradisional untuk upacara	Pemberian Bantuan pembinaan dan pengadaan Sarana Prasarana Usaha Keluarga buat Jajan Upakara	Br. Kaja Jati						
47	Masih kurangnya peran BUMDesa terhadap Kelompok Usaha masyarakat	Optimalisasi Peranan Bumdes dalam mendukung pemberdayaan UMKM	Desa Kutuh						
48	Banyaknya ruas jalan yang dijadikan tempat pembuangan sampah	Peningkatan Kebersihan jalan lingkungan yang ada atau sering dijadikan tempat pembuangan sampah.	Desa Kutuh						
49	Masih rendahnya pemanfaatan BUMDesa oleh masyarakat	Pengadaan Belanja Barang untuk keperluan kantor dan kegiatan di Desa melalui Bumdes lebih di optimalkan lagi	BUM-Desa Kutuh						
50	Terjadi saling rebut obyek pelanggan antara BUMDA dan BUMDesa	Pembinaan Pengurus BUMDA dan Pengurus BUMDesa dan perumusan obyek garapan sehingga tidak terjadi overleving pelayanan	Desa Kutuh						

51	Rendahnya kemampuan berbahasa inggris dikalangan pelaku usaha pariwisata	Perlu ada pelatihan-pelatihan bahasa inggris bagi pelaku usaha di kawasan pariwisata dan khususnya kalangan generasi muda	Di Desa Kutuh						
52	Belum tersedianya Pasar Tradisional untuk warga	Membuka pasar tradisional untuk warga agar masyarakat mendapat peluang usaha.	Desa Kutuh						
53	Sering terjadinya KDRT yang berakhir perceraian	Konseling Pranikah bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan	Desa Adat Kutuh						
54	Kurangnya pemahaman Bagi pasangan muda tentang pola asuh anak yang baik.	Memantapkan Pola Asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui loka karya dan uji coba	Desa Kutuh						

Mengetahui/Menyetujui :  
Perbekel Kutuh



( I Wayan Mudana, ST)

Kutuh, 25 Mei 2021  
disusun oleh :  
Tim Penyusun RPJMDesa 2021-2027  
Ketua

( I Nyoman Camang )



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH

KECAMATAN KUTA SELATAN

KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363

Email : [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website : [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)

### BERITA ACARA

RISALAH SIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH

NOMOR : 09/405/BPD/V/2021

### TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KUTUH

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDESA) KUTUH

TAHUN 2021-2027

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di Grha Sabha Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah dilaksanakan Musyawarah Desa Kutuh Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027 yang dihadiri oleh Anggota BPD Kutuh, Perbekel Kutuh, dan Perangkat Desa Kutuh, dan Musyawarah Desa Kutuh ini dipimpin oleh Ketua BPD Kutuh, dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027

Dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kutuh tersebut peserta rapat khususnya anggota BPD telah dapat **Menyetujui** dan **Menyepakati** Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa Kutuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027

Demikianlah Berita Acara Risalah Sidang Badan Permusyawaratan Desa Kutuh ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan ataupun perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Kutuh

Pada Tanggal 25 Mei 2021

KETUA BPD KUTUH



INYOMAN SUMANTRA, S.Sos.



## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH

KECAMATAN KUTA SELATAN

KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363

Email : [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website : [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)

### DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021  
Tempat : Grha Sabha Kantor Perbekel Kutuh  
Prihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I Nyoman Sumantra, S.Sos.	Ketua	
2.	I Made Mandra	Wakil Ketua	
3.	I Ketut Alit Putra Wijaya, S.Sn.	Sekretaris	
4.	Ni Ketut Siniasih	Ketua Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	(i)
5.	I Nyoman Suasana	Anggota Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	
6.	I Wayan Suwela	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	
7.	I Made Arkayasa	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	



KETUA BPD KUTUH

I NYOMAN SUMANTRA, S.Sos.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KUTUH**  
KECAMATAN KUTA SELATAN  
KABUPATEN BADUNG

Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh Telp. (0361) 4728882 Kode Post : 80363  
Email : [kantorperbekelkutuh@gmail.com](mailto:kantorperbekelkutuh@gmail.com) Website : [www.desakutuh.badungkab.go.id](http://www.desakutuh.badungkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KUTUH**  
**NOMOR : 07/144/BPD/V/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KUTUH**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM**  
**DESA) KUTUH TAHUN 2021-2027 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) KUTUH**  
**TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTUH**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2021 2027;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9);
  26. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
  27. Peraturan Desa Kutuh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kutuh (Lembaran Desa Kutuh Tahun 2016 Nomor 12).

28. Peraturan Desa Kutuh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lembaran Desa Kutuh Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kutuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kutuh Tahun 2021-2027.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini, Perbekel dapat menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Kutuh Tahunan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutuh

Pada Tanggal 25 Mei 2021

KETUA BPD KUTUH



INYOMAN SUMANTRA, S.Sos

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Badung, Cq. Kepala DPMD-Pemdes di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Arsip.